



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELALUI PROGRAM
KELURAHAN BERDAYA MENUJU KOTA MASA DEPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan mendorong peran masyarakat, Pemerintah Daerah membuat Program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan dalam Pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kegiatan Pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Melalui Program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat



0

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELALUI PROGRAM KELURAHAN BERDAYA MENUJU KOTA MASA DEPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Pemerintahan adalah Bagian di Sekretariat Daerah selaku Pembina teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir oleh Kecamatan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Melalui Program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan, yang selanjutnya disingkat Program Karya Mas adalah implementasi dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan yang maju, sehat dan sejahtera untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran Daerah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Tenaga Pendamping adalah tenaga non aparatur sipil negara yang direkrut oleh Pemerintah Daerah yang dan ditetapkan untuk membantu pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
21. Rehabilitasi adalah kegiatan dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian tanpa mengubah fungsi bangunan.
22. Renovasi adalah kegiatan dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rusak berat dengan mengubah atau tanpa mengubah fungsi Bangunan, baik arsitektur, struktur, maupun utilitas bangunannya.

23. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan untuk mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi optimal sesuai umur rencana.
24. Pelayanan Sosial Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembiayaan pelayanan yang berdampak langsung, seperti sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. maksud, tujuan dan prinsip;
- b. sasaran dan bentuk kegiatan;
- c. tema kegiatan;
- d. organisasi pelaksana;
- e. mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- f. pendanaan, penatausahaan, dan pelaporan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Program Karya Masini dimaksudkan:

- a. sebagai upaya meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat ditingkat kelurahan dalam proses pembangunan Daerah; dan
- b. untuk mendukung Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, peningkatan kapasitas serta kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 4

Program Karya Mas memiliki tujuan:

- a. mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera;
- b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan jangkauan pelayanan dasar masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 5

Program Karya Mas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. transparan yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada

- masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya;
- b. partisipatif yaitu dalam pelaksanaan program melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemeliharaan;
 - c. kemandirian yaitu pemberdayaan masyarakat harus dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya;
 - d. keadilan dan kesetaraan yaitu pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan;
 - e. akuntabel yaitu anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. berkelanjutan yaitu manfaat hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

Sasaran Program Karya Mas adalah masyarakat Daerah.

Pasal 7

Program Karya Mas diselenggarakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pembangunan sarana prasarana di wilayah Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui pekerjaan melalui pekerjaan rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan serta pengadaan/pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal di tingkat RT, RW, dan Kelurahan yang pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai risiko kecil.
- (2) Pembangunan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mendukung Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan upaya penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, serta menarik.

- (3) Pembangunan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
 - f. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kampung kreatif atau produk unggulan Kelurahan; dan/atau
 - g. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang bersifat darurat.

Pasal 9

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. jaringan air minum berupa pemeliharaan saluran induk sistem penyediaan air minum, pengurusan dan pengecatan tandon air, perbaikan kebocoran tandon, belanja atau perbaikan pompa sistem penyediaan air minum;
 - b. konservasi sumber daya air berupa penanaman pohon area sumber mata air, kali bersih;
 - c. drainase status lingkungan berupa pembersihan rutin/normalisasi saluran, rehabilitasi/perbaikan saluran, perbaikan kebocoran;
 - d. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah di lingkungan;
 - e. sumur resapan, berupa pembuatan biopori di lingkungan permukiman, pemeliharaan biopori di permukiman maupun di sistem drainase;
 - f. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman berupa pemeriksaan pipa, pembersihan pipa, perbaikan dan penggantian komponen, melakukan penyedotan secara berkala;
 - g. penerangan jalan lingkungan dengan lebar jalan maksimal 3 (tiga) meter;
 - h. pemeliharaan atau pembangunan pos keamanan lingkungan
 - i. pemeliharaan sarana prasarana tempat ibadah;

- j. pemeliharaan sarana prasarana tempat pemakaman umum;
 - k. pemeliharaan balai RT/RW atau gudang rukun kematian;
 - l. pengecatan sarana prasarana umum;
 - m. pembangunan atau pemeliharaan pagar perumahan yang tidak dipinggir sungai;
 - n. pengadaan dan pemeliharaan *Closed Circuit Television* (CCTV) lingkungan;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan talut pengaman jalan dengan ketinggian maksimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan *plat duiker*/gorong-gorong dengan batas maksimal jalan 3 (tiga) meter; dan
 - q. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

Pasal 10

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. pembangunan jalan *paving* dengan lebar jalan maksimal 3 (tiga) meter; dan
- b. pemeliharaan jalan *paving* permukiman yang ramah lingkungan.

Pasal 11

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. pemeliharaan sarana mandi, cuci, kakus untuk umum; dan
- b. sarana prasarana perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. pemeliharaan bangunan pendidikan anak usia dini;
- b. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
- c. sarana prasarana pendukung pendidikan dan kebudayaan; dan/atau
- d. berbasis masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. pemeliharaan lapangan olah raga Kelurahan; dan
 - b. pembangunan dan atau pemeliharaan sarana olah raga lainnya.
- (2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

Pasal 14

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana pendukung kampung kreatif atau produk unggulan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, terdiri dari:
 - a. pengecatan fasilitas umum;
 - b. pengadaan, pembuatan, pemeliharaan taman pendukung kampung kreatif; dan
 - c. pengadaan, pembuatan, pemeliharaan sarana pendukung kampung kreatif lainnya.
- (2) Pengadaan, pembuatan, pemeliharaan sarana pendukung kampung kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

Pasal 15

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang bersifat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f berupa sarana prasarana umum akibat bencana.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri seperti pelatihan, kursus dan kegiatan sejenis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
 - g. pengelolaan kegiatan pendukung kampung kreatif atau produk unggulan Kelurahan;
 - h. pelatihan penunjang ketahanan pangan; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadaan barang dapat dilaksanakan untuk bahan praktik pendukung kegiatan.

Pasal 17

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- b. penyelenggaraan program *rembug stunting*.

Pasal 18

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan siap kerja;
- b. penyelenggaraan pelatihan seni budaya tradisional; dan/atau
- c. kegiatan penyelenggaraan bimbingan belajar.

Pasal 19

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
- b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro; dan
- c. pelatihan berbasis teknologi.

Pasal 20

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. peningkatan kapasitas LKK; dan
- b. pelatihan pembinaan LKK.

Pasal 21

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, berupa penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan.

Pasal 22

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kegiatan pendukung kampung kreatif atau produk unggulan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan wisata;
 - b. pelatihan pemandu wisata atau kelompok sadar wisata;
 - c. pelatihan pemasaran wisata; dan
 - d. kegiatan pengelolaan atau pelatihan yang mendukung kampung kreatif atau produk unggulan Kelurahan lainnya.
- (2) Kegiatan pengelolaan atau pelatihan yang mendukung kampung kreatif atau produk unggulan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

Pasal 24

- (1) Pelatihan penunjang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. pelatihan budi daya peternakan, perikanan, pertanian;
 - b. pelatihan pengolahan hasil peternakan, perikanan, pertanian; dan
 - c. pelatihan penunjang ketahanan pangan lainnya.
- (2) Kegiatan pelatihan penunjang ketahanan pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i harus mendapatkan persetujuan dari Camat.

BAB III TEMA KEGIATAN

Pasal 26

- (1) Untuk pencapaian Program Karya Mas dibuatkan tema kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Tema kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. tema tahun 2026 adalah “penguatan pondasi transformasi bidang pelayanan dasar yang didukung kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan”;
 - b. tema tahun 2027 adalah “kota berkarakter dengan *smart governance* dan *smart economy*”;
 - c. tema tahun 2028 adalah “pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan inovasi dan daya saing daerah”;
 - d. tema tahun 2029 adalah “pemantapan stabilitas ekonomi mewujudkan kota yang maju”; dan
 - e. tema tahun 2030 adalah “akselerasi transformasi melalui penguatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang berkelanjutan ekonomi yang lebih inovatif dan inklusif serta pengelolaan layanan publik”.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Organisasi pelaksana Program Karya Mas yaitu:

- a. tim sinergi tingkat kota;
- b. tim sinergi tingkat Kecamatan;
- c. tim pelaksana tingkat Kelurahan;
- d. kelompok masyarakat; dan
- e. tenaga pendamping.

Bagian Kedua Tim Sinergi Tingkat Kota

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelarasan dan optimalisasi pelaksanaan Program Karya Mas, dibentuk tim sinergi tingkat kota.
- (2) Tim sinergi tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengevaluasi kebijakan Program Karya Mas;
 - b. melaksanakan sosialisasi Program Karya Mas di tingkat Kecamatan/Kelurahan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Program Karya Mas di Kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil akhir monitoring dan evaluasi Program Karya Mas kepada Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Sinergi Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina dijabat oleh Walikota;
 - b. wakil pembina dijabat oleh Wakil Walikota;
 - c. pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - d. ketua dijabat oleh Asisten Pemerintahan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. wakil Ketua dijabat oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum;
 - f. sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - g. anggota tetap; dan
 - h. anggota tidak tetap.
- (4) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g terdiri dari:
- a. anggota bidang hukum;
 - b. anggota bidang perencanaan;
 - c. anggota bidang pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, dan penatausahaan;
 - d. anggota bidang pengadaan barang jasa;
 - e. anggota bidang pengawasan;
 - f. anggota bidang pekerjaan umum;
 - g. anggota bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - h. anggota bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - i. anggota bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan ketenagakerjaan.
- (5) Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h terdiri dari:
- a. anggota bidang perhubungan;
 - b. anggota bidang lingkungan hidup;
 - c. anggota bidang pendidikan;
 - d. anggota bidang kesehatan;
 - e. anggota bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. anggota bidang kebencanaan;
 - g. anggota bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - h. anggota bidang pertanian, perikanan dan peternakan; dan
 - i. anggota bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Tim Sinergi Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Tim Sinergi Tingkat Kecamatan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Program Karya Mas di Kelurahan, dibentuk tim sinergi tingkat Kecamatan sesuai wilayah dan kewenangannya.
- (2) Tim sinergi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi program Karya Mas di tingkat Kelurahan/RW;
 - b. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Program Karya Mas di kelurahan;
 - c. melakukan pendampingan dan pembinaan terkait capaian pelaksanaan program Karya Mas;
 - d. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan program Karya Mas dari seluruh kelurahan di wilayahnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Program Karya Mas pada kelurahan di wilayahnya;
 - f. melakukan pengendalian pelaksanaan Program Karya Mas pada kelurahan di wilayahnya;
 - g. melakukan pendampingan dan fasilitasi asistensi dokumen perencanaan Pelaksanaan Program Karya Mas di kelurahan;
 - h. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Karya Mas; dan
 - i. melaksanakan pelaporan kepada Walikota tentang pelaksanaan Program Karya Mas di wilayahnya setiap semester melalui Tim Sinergi Tingkat Kota.
- (3) Tim Sinergi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. pengarah dijabat oleh Camat;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala seksi yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan; dan
 - d. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dijabat oleh:
 - a. kepala seksi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. kepala seksi yang menyelenggarakan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. kepala sub bagian yang melaksanakan fungsi Program dan keuangan; dan
 - d. pamong pemerintahan atau perangkat lain yang ditunjuk dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan.
- (5) Tim sinergi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Karya Mas di tingkat kelurahan, dibentuk tim pelaksana tingkat Kelurahan.
- (2) Tim pelaksana tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi Program Karya Mas di tingkat RW/RT;
 - b. menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan Program Karya Mas di wilayahnya;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Pokmas Pelaksana Program Karya Mas;
 - d. melaksanakan Program Karya Mas bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan oleh Pokmas;
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Karya Mas;
 - g. menginventarisir, menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada tim sinergi Kecamatan;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan Program karya Mas kepada Walikota melalui Camat; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan Program Karya Mas diwilayahnya.
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab dijabat oleh Lurah selaku pejabat pembuat komitmen;
 - b. ketua dijabat oleh sekretaris Kelurahan selaku pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala seksi yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 - d. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dijabat oleh:
 - a. kepala seksi yang menyelenggarakan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepala seksi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. pamong pemerintahan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan.

- (5) Tim pelaksana tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima

Pokmas

Pasal 31

Program Karya Mas bidang pembangunan sarana prasarana Kelurahan dilaksanakan oleh Pokmas.

Pasal 32

- (1) Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut:
- dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - dapat berasal dari unsur LKK;
 - diutamakan mempunyai kemampuan di bidang perencanaan dan pengawasan pekerjaan;
 - diutamakan mempunyai kemampuan di bidang pelaksanaan pekerjaan;
 - diutamakan mempunyai kemampuan di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
 - mempunyai kemampuan teknis dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
 - pengurus berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Persyaratan pembentukan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Persyaratan pembentukan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) orang.
- (4) Persyaratan pembentukan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- aparatur sipil negara;
 - tentara nasional Indonesia; dan
 - kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

Persyaratan Pokmas pelaksana Program Karya Mas bidang pembangunan sarana prasarana Kelurahan yaitu sebagai berikut:

- dikukuhkan oleh Lurah yang dibuktikan dengan surat pengukuhan;
- mempunyai sekretariat yang jelas di lokasi pekerjaan;
- mempunyai personil yang mempunyai kemampuan teknis dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan

- d. mempunyai peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan.

Pasal 34

Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas meliputi:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, kualitas hasil pekerjaan, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu dan tempat penyerahan, serta pertanggung jawaban keuangan;
- b. menyusun dokumen persiapan;
- c. melaksanakan pekerjaan fisik;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan;
- e. menyusun administrasi pertanggung jawabannya; dan
- f. menyusun pelaporan yang terkait dengan tanggung jawabnya.

Pasal 35

Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan susunan kepengurusan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan.

Bagian Keenam

Tenaga Pendamping

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Karya Mas, didukung oleh Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenaga yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada Pokmas, membantu Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah dalam Program Karya Mas.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga pendamping Kelurahan;
 - b. koordinator Kecamatan; dan
 - c. koordinator Kota.
- (4) Tenaga Pendamping Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk mendampingi Pokmas, dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan Program Karya Mas.

Pasal 37

- (1) Tenaga Pendamping Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a berkedudukan di Kelurahan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Lurah.
- (2) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Camat.
- (3) Koordinator Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c berkedudukan di Kota dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 38

- (1) Tenaga Pendamping Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan fungsi meliputi:
 - a. membantu Kelurahan dalam pelaksanaan identifikasi usulan rencana kegiatan Program Karya Mas tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. melakukan pendampingan Musrenbang Program Karya Mas di tingkat RT dan RW;
 - c. pendampingan Pokmas dalam persiapan kegiatan meliputi penyusunan dokumen perencanaan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Gambar dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. pendampingan Pokmas dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. pendampingan Pokmas dalam pengawasan kegiatan;
 - f. pendampingan Pokmas dalam menyusun laporan pertanggung jawaban, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan lainnya;
 - g. melaksanakan verifikasi dan atau asistensi hal teknis dan administratif pada setiap tahap pelaksanaan program karya mas;
 - h. menyediakan data Program Karya Mas untuk evaluasi tingkat kecamatan;
 - i. menyusun laporan setiap bulan hasil pendampingan kepada Lurah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai fungsi Kelurahan.
- (2) Tenaga Pendamping Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a berkedudukan di Kelurahan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Lurah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tenaga Pendamping Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan, perangkat Kelurahan, LKK, Pokmas, dan lainnya yang ada di tingkat Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan fungsi meliputi:
 - a. melakukan pendampingan terhadap tenaga pendamping kelurahan di wilayah Kecamatan;
 - b. memfasilitasi koordinasi tenaga pendamping kelurahan dengan instansi Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi kebutuhan tenaga pendamping kelurahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merekapitulasi laporan tenaga pendamping kelurahan dan menyampaikannya kepada Camat;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyediakan data untuk evaluasi tingkat Kecamatan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan tenaga pendamping Kelurahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai fungsi Kecamatan.
- (2) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Camat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) koordinator Kecamatan dapat berkoordinasi dengan koordinator kota, Tenaga Pendamping Kelurahan, dan perangkat Kecamatan serta lainnya.

Pasal 40

- (1) Koordinator Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan fungsi meliputi:
 - a. melakukan pendampingan terhadap koordinator Kecamatan;
 - b. memfasilitasi koordinasi tenaga pendamping Kecamatan dengan instansi Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi kebutuhan tenaga pendamping kecamatan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merekapitulasi laporan tenaga pendamping kecamatan dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Pemerintahan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyediakan data untuk evaluasi tingkat kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dari laporan tenaga pendamping Kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai fungsi Bagian Pemerintahan.
- (2) Koordinator kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c berkedudukan di Kota dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator kota dapat berkoordinasi dengan koordinator Kecamatan, tenaga pendamping Kelurahan, dan perangkat di Bagian Pemerintahan serta lainnya.

Pasal 41

- (1) Tenaga Pendamping memperoleh hak sebagai berikut:
- a. upah/gaji/honorarium dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. fasilitas kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga Pendamping berkewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Pemerintah Daerah;
 - d. menyimpan rahasia pekerjaan dan data Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - i. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - j. menaati surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
 - k. melaksanakan perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping dilaksanakan oleh:
- a. Lurah;
 - b. Camat; dan
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan.
- (2) Monitoring tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.

- (3) Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping dilaksanakan oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Camat; dan
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan.

BABV

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 43

- (1) Perencanaan Program Karya Mas dilakukan secara berjenjang.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengusulan dari warga tingkat RT melalui Musrenbang RT;
 - b. perumusan Prioritas kebutuhan RW melalui Musrenbang RW;
 - c. verifikasi tingkat Kelurahan;
 - d. verifikasi tingkat Kecamatan; dan
 - e. asistensi tingkat kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. aspek manfaat, yaitu kegiatan yang diprioritaskan harus yang paling bermanfaat bagi masyarakat setempat dan lainnya;
 - b. aspek jangkauan pelayanan, yaitu titik kegiatan yang diprioritaskan harus dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pusat kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. lamanya usulan, bahwa kegiatan yang sudah diusulkan tahun yang lalu lebih diprioritaskan dibanding dengan yang baru saja diusulkan kecuali kegiatan darurat/mendesak;
 - d. tingkat kerawanan, yaitu prioritas kegiatan diutamakan yang sangat mendesak dan sangat rawan jika tidak dibangun saat ini;
 - e. tingkat swadaya masyarakat, untuk kegiatan yang didukung swadaya paling besar mendapat prioritas lebih besar dibanding yang tidak ada swadaya sama sekali kecuali untuk kegiatan darurat/mendesak;
 - f. aspek ketuntasan, yaitu harus selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - g. keterkaitan antar wilayah yaitu usulan satu wilayah RT/RW diutamakan yang memiliki hubungan antar wilayah RT/RW dalam lingkup Kelurahan.

Pasal 44

Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak dan sangat diperlukan, dapat dilakukan perubahan kegiatan.

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan berupa pembangunan adalah:

- a. dilaksanakan pada aset Pemerintah Daerah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. apabila berlokasi di fasilitas umum (fasum) dan / atau fasilitas sosial (fasos) perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. apabila tidak dilaksanakan pada aset Pemerintah Daerah, maka pembangunannya menggunakan bangunan semi permanen dan mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan; dan
- d. apabila lokasi kegiatan berada di lahan milik pribadi maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan pemilik lahan paling sedikit 5 (lima) tahun dan dengan memperhitungkan nilai kegunaan objek bangunan.

Pasal 46

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan berupa pemeliharaan adalah:

- a. status lahan di fasilitas umum (fasum) dan / atau fasilitas sosial (fasos) dan bagi objek yang berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- b. kondisi eksisting objek rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan; dan
- c. usia objek yang akan dilakukan pemeliharaan minimal 5 (lima) tahun dari waktu pembangunan objek dimaksud kecuali objek yang dibangun melalui swadaya masyarakat dan atau bangunan yang rusak berat.

Pasal 47

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah:

- a. sasaran peserta adalah warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah mengikuti pelatihan yang sejenis atau yang lain dalam program sebelumnya di Kelurahan setempat;
- b. sasaran peserta harus warga Daerah pada Kelurahan setempat; dan
- c. narasumber dengan melampirkan materi yang sesuai dengan jenis kegiatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana prasarana kelurahan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tipe IV oleh Pokmas.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dilaksanakan oleh Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 49

- (1) Kelurahan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Karya Mas kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan paling lambat minggu ke II bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 50

- (1) Hasil pembangunan sarana prasarana Kelurahan dicatat dalam aset Kelurahan.
- (2) Dalam hal pencatatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan kewenangan Kelurahan, maka pencatatan aset harus dilaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan program kegiatan dengan tembusan Bagian Pemerintahan selaku sekretariat Program Karya Mas.

Pasal 51

Hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan program kegiatan dengan tembusan Bagian Pemerintahan.

BAB VI

PENDANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Program Karya Mas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pagu anggaran Program Karya Mas di setiap Kelurahan menyesuaikan kondisi setiap wilayah Kelurahan.

Pasal 53

- (1) Penggunaan anggaran Program Karya Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) untuk:
 - a. pembangunan sarana prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan di wilayah, maka Kelurahan dapat mengajukan usulan perubahan alokasi dimaksud kepada Camat.

Pasal 54

- (1) Penggunaan anggaran Program Karya Mas untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% (lima persen) digunakan untuk Biaya Operasional Pokmas; dan
 - b. sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan.
- (2) Pemanfaatan anggaran Program Karya Mas untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% (lima persen) dari pagu non fisik yang dilaksanakan digunakan untuk biaya operasional Kelurahan;
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) pagu Program Karya Mas Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas LKK; dan
 - c. sisa dari pagu non fisik setelah dikurangi biaya operasional dan peningkatan kapasitas LKK digunakan untuk kegiatan pelatihan sesuai usulan masyarakat.

Pasal 55

Penatausahaan dan realisasi anggaran Program Karya Mas menggunakan mekanisme Langsung (LS).

Pasal 56

- (1) Pokmas bertanggungjawab terhadap belanja pengadaan barang/jasa.

- (2) Lurah menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan Program Karya Mas kepada Camat dan diteruskan ke Sekretaris Daerah selaku ketua tim sinergi tingkat kota melalui Bagian Pemerintahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap semester.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Tim Sinergi Tingkat Kota melakukan monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Sinergi Tingkat Kecamatan melakukan monitoring dan pembinaan terkait capaian pelaksanaan Program Karya Mas di Kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan oleh Pokmas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Perencanaan dan penetapan jenis kegiatan yang telah direncanakan/dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah tahun 2026 tetap berlaku.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 6);

- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 76);
- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren;
- d. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19); dan
- e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 April 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 April 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007